



**PEMERINTAH KOTA JAMBI
DINAS PENDIDIKAN**

Jalan H. Zaini Hawiz B.A. Kota Baru Jambi 36129 Telepon 0741-42284
Laman depan ambilaka 20 d. Poste 2321-2322-2323-2324

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA JAMBI

NOMOR 1019 TAHUN 2024

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA MUHAMMADIYAH

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA JAMBI.

Menimbang : a. bahwa dengan berakhirnya Izin Operasional Penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama Muhammadiyah kota Jambi pada tanggal 10 November 1983 dan untuk kelancaran administrasi dan kegiatan belajar mengajar di Sekolah Menengah Pertama Muhammadiyah kota Jambi perlu ditetapkan Izin Operasional Penyelenggaraan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a, perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Jambi tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama Muhammadiyah kota Jambi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018, tentang perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik sektor Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 896);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 16 Tahun 2022, tentang Standar Proses pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 383);
11. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022, tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);
12. Peraturan Walikota Jambi Nomor 46 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja pada Dinas Pendidikan Kota Jambi (Berita Daerah Kota Jambi Tahun 2020 Nomor 65)

Memperhatikan :

1. Surat permohonan Kepala SMP Karya Mandiri Kota Jambi Nomor : 45/III.4.SMP Mhd.1/F/2024 tanggal 16 Oktober 2024, Perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan SMP Muhammadiyah Kota Jambi;
2. Berita Acara Tim Verifikasi Perizinan Dinas Pendidikan Kota Jambi terhadap SMP Muhammadiyah Kota Jambi, Kelurahan Beringin, Kecamatan Pasar Jambi pada tanggal 17 Oktober 2024 dinyatakan layak diberikan perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA JAMBI TENTANG PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA MUHAMMADIYAH KOTA JAMBI.
- KESATU : Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama :
- Nama Sekolah : SMP Muhammadiyah Kota Jambi
NPSN : 10504681
Alamat : Jl. Kh. Ahmad Dahlan No. 10 RT 009
Kelurahan : Beringin
Kecamatan : Pasar Jambi
Kota : Jambi
Yayasan : Yayasan Muhammadiyah
- KEDUA : Pembaharuan Izin Operasional Penyelenggaraan Sekolah Dasar pada dictum KESATU berlaku mulai tanggal 21 Oktober 2024 s.d 21 Oktober 2029
- KETIGA : Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU wajib;
- a. Mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Memberikan izin kepada petugas untuk melaksanakan pendataan, monitoring, evaluasi, pengawasan dan pembinaan;
- c. Menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Kepada Pimpinan/Pemilik Penyelenggara Sekolah Menengah Pertama mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin berakhir.
- KELIMA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penerbitan Surat Keputusan ini maka akan diadakan perbaikan dan pembetulan sebagaimana mestinya.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jambi
Pada tanggal 21 Oktober 2024



Tembusan :

1. Ibu Pj. Walikota Jambi di Jambi.
2. Kepala Bagian Hukum dan Perundang-Undangan Setda Kota Jambi di Jambi